

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, peran perpajakan nasional sangat penting dan memiliki posisi yang strategis, karena untuk memajukan pembangunan nasional. Dikarenakan tidak adanya dukungan keuangan dalam negeri yang cukup untuk mendanai pembangunan nasional, tidak mungkin terjadi transfer pemerintah dan pembangunan nasional jika kita selalu berharap mendapatkan bantuan luar negeri. Perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara, karena pemerintah tidak bisa lagi mengharapkan penerimaan minyak bumi yang turun sejak tahun 1980. Perpajakan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam rangka pembiayaan nasional dan pembangunan nasional.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, yang dimasukkan ke dalam kas negara untuk penegakan hukum, dan dapat ditegakkan tanpa pembayaran apapun. Sumbangan ini digunakan oleh negara untuk membayar keperluan umum serta untuk pembayaran barang publik (Wulandari,2019:8).

Menurut Rochmat Soemitro Hukum Pajak (*Tax Law*) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah pemungut pajak dan wajib pajak. Undang-undang perpajakan pada dasarnya menjelaskan siapa wajib pajak dan kewajibannya kepada pemerintah, siapa

yang harus membayar pajak, dan siapa yang diciptakan dan dieliminasi. Hutang pajak, cara menerbitkan faktur dan cara mengajukan keberatan, banding, dll. (Anggraini,2012:21)

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia memiliki tiga Sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assesment System* yang merupakan penentuan besaran pajak yang dilakukan secara mandiri. *Official Assesment System* dimana petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Sistem pemungutan pajak yang terakhir adalah *Withholding System* yaitu suatu metode pengumpulan pajak dimana jumlah pembayaran pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang disebutkan dalam sistem adalah wajib pajak badan, badan usaha yang bertindak sebagai pemberi kerja. Setelah memenuhi persyaratan tertentu, mereka biasanya disebut sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak.

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan kena pajak, yang merupakan kewajiban wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, gratifikasi, tunjangan, dan pembayaran nominal lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam

negeri orang pribadi. Pasal 21 UU Pajak Penghasilan harus dibayar pada akhir bulan pembayaran atau akhir bulan piutang penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 berlaku bagi karyawan atau pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, penerima manfaat, penerima upah, dan lain-lain yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan pengurangan pajak. Tujuan pemotongan pajak menurut Pasal 21 adalah untuk orang pribadi atau badan hukum yang secara hukum diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21. Pihak yang wajib memotong, mengajukan, dan melaporkan PPh Pasal 21 adalah pengusaha, akuntan negara, dana pensiun, pelaku usaha, dan penyelenggara acara.

Sedangkan obyek PPh Pasal 21 adalah Penghasilan yang dipotong melalui pemotongan pajak akan dikenakan Pasal 21 dari "Pajak Penghasilan", yang meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh dari waktu ke waktu, upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, pesangon dan Pembayaran serupa lainnya dan imbalan lainnya. berkaitan dengan pekerjaan dan jasa kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri dan natura atau manfaat lainnya. Dalam menghitung penghasilan kena pajak dalam Pasal 21 digunakan tarif pajak. Tarif pajak mengacu pada tarif untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atau besarnya pajak yang harus dibayar. Besaran tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak dalam pasal 21 PPh yang mensyaratkan penghitungan, pengurangan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang setiap bulan kalender. Hasil pemotongan pajak

harus disetorkan di bank atau kantor pos dengan formulir pembayaran pajak dan harus dilakukan penyetoran saat ini. Pada saat yang sama, harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21.

Selain membayar pemotongan pajak bulanan pada akhir tahun pajak, pajak yang terutang juga harus dihitung, disimpan dan dilaporkan pada akhir tahun. Jika pajak yang terutang lebih besar dari pajak yang dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus dibayar paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Hal ini sesuai dengan *Self assessment system* yang memberdayakan wajib pajak terkait untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, yang mengharuskan wajib pajak proaktif dalam menghitung, mengajukan, dan melaporkan pajak. Jika Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan atau melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif adalah pembayaran kerugian negara dan dapat berupa 2%, sanksi administratif, atau kenaikan 50-100%.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada Kantor Perumda Air Minum Kota Padang ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap Kantor Perumda Air Minum Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan Pengembang Ilmu Pengetahuan dapat melanjutkan penelitian ini dengan lebih rinci dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian tentang ilmu perpajakan dengan perspektif yang berbeda.


2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri, dan mampu menyumbang pikiran kepada masyarakat dan instansi, baik pemerintah maupun swasta pada sepanjang perjalanan hidup peneliti.

b. Manfaat bagi instansi

Dengan dilakukannya penelitian ini, Instansi baik pemerintah maupun swasta dapat terbantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai pihak ketiga yang berkeharusan untuk menghitung, melaporkan, menyetorkan, dan memotong pajak



penghasilan karyawan sesuai dengan pajak penghasilan pasal 21.

c. Manfaat bagi almamater dan pembaca lainnya

Dengan terbitnya penelitian ini, almamater dan pembaca dapat bertambah wawasannya dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan bahan penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan, terkhusus pajak penghasilan karyawan.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, antara lain :

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, masalah yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, waktu dan tempat magang, serta sistematika dalam penulisan laporan.

Bab II : Landasan teori

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang berbagai referensi atau tinjauan pustaka yang mendukung kajian yang penulis sampaikan. Secara garis besar berisikan tentang pengertian, tujuan, manfaat dan penerapan pph pasal 21.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan

Membahas tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah instansi, penjelasan logo instansi, visi dan misi, uraian tugas

dan struktur organisasi instansi dan aktivitas instansi yang dilakukan Kantor Perumda Air Minum Kota Padang .

Bab IV : Pembahasan dan Analisis

Pada bab ini membahas data dari informasi hasil penelitian yang diolah, dianalisis, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan analisis sehingga kita dapat mengetahui bagaimana data hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bab V : Penutup

Dalam bab penutup ini tertuang rangkuman dari tugas akhir ini yang disatukan dalam sub bab kesimpulan. Dalam bab ini juga terdapat saran dari peneliti kepada perusahaan guna kelangsungan aktivitas perusahaan terkhusus pada bidang perpajakan dan mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja sebagai acuan dalam membuat tugas akhir.

